



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LALU TARMUZI**
2. Tempat lahir : Semayan
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Desember 1990
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Semayan Kelurahan Semayan
Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ABDUL GANI, SH Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tertanggal 31 Oktober 2017

Nomor: 312/Pen.Pid/2017/PN.Pya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 312/Pen.Pid/2017/PN.Pya tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pen.Pid/2017/PN.Pya tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LALU TARMUZI tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa LALU TARMUZI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LALU TARMUZI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan digunakan Uji Laboratorium BPOM Mataram dan telah habis untuk uji Laboratorium di BPOM Mataram.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
 - 1 (satu) pipa kaca bening
 - 1 (satu) rangkaian korek api (kompor)
 - 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) pipet merah putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa LALU TARMUZI pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Teras Mini Market Alfamart Biao Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bruto (kotor) 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar habis magrib saksi MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON mengajak terdakwa pergi mengantar Undangan, kemudian ditengah perjalanan terdakwa mengajak saksi MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON berhenti di Mini Market Alfamart Biao Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk membeli minuman dingin. Setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON duduk-duduk di depan teras Mini Market Alfamart Biao tersebut.
- Bahwa kemudian datang saksi SAIFUL ANWAR dan saksi MOKHTAR HADI keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Lombok Tengah langsung menghampiri terdakwa, yang mana terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Sat Resnarkoba Lombok Tengah yang diduga jaringan peredaran Narkotika, setelah itu saksi SAIFUL ANWAR menunjukkan Surat Perintah Tugasnya kepada terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di genggam tangan kanan terdakwa dan Uang tunai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana kanan bagian belakang, selanjutnya saksi SAIFUL ANWAR dan saksi MOKHTAR HADI melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Kampung Semayan Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan menemukan 1 (satu) pipa kaca bening, 1 (satu) rangkaian korek api (kompor) dan 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) pipet merah putih di kamar tidur terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Besar POM Mataram terhadap 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman (sabu) dengan berat bersih 0,0688 (nol koma nol enam delapan delapan) gram untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga sabu seberat 0,0688 (nol koma nol enam delapan delapan) gram sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor:B-PM.01.05.1071.08.17.1770 tanggal 18 Agustus 2017 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga sabu seberat 0,0688 (nol koma nol enam delapan delapan) gram tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus / poket plastic klip Transparan berisikan kristal bening Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli di Abian Tubuh Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bruto (kotor) 0,33 (nol koma tiga tiga) gram tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa LALU TARMUZI pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Teras Mini Market Alfamart Biao Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bruto (kotor) 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, perbuatan tersebut terdakwalakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar habis magrib saksi MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON mengajak terdakwa pergi mengantar Undangan, kemudian di tengah perjalanan terdakwa mengajak saksi MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON berhenti di Mini Market Alfamart Biao Kelurahan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk membeli minuman dingin. Setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON duduk-duduk di depan teras Mini Market Alfamart Biao tersebut.

- Bahwa kemudian datang saksi SAIFUL ANWAR dan saksi MOKHTAR HADI keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Lombok Tengah langsung menghampiri terdakwa, yang mana terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Sat Resnarkoba Lombok Tengah yang diduga jaringan peredaran Narkotika, setelah itu saksi SAIFUL ANWAR menunjukkan Surat Perintah Tugasnya kepada terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di genggam tangan kanan terdakwa dan Uang tunai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana kanan bagian belakang, selanjutnya saksi SAIFUL ANWAR dan saksi MOKHTAR HADI melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Kampung Semayan Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan menemukan 1 (satu) pipa kaca bening, 1 (satu) rangkaian korek api (kompor) dan 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) pipet merah putih di kamar tidur terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Besar POM Mataram terhadap 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman (sabu) dengan berat bersih 0,0688 (nol koma nol enam delapan delapan) gram untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga sabu seberat 0,0688 (nol koma nol enam delapan delapan) gram sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor:B-PM.01.05.1071.08.17.1770 tanggal 18 Agustus 2017 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga sabu seberat 0,0688 (nol koma nol enam delapan delapan) gram tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan terakhir kali menggunakan/mengonsumsi pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 wita di kamar rumah terdakwa di Kampung Semayan Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Adapun cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pertama-tama terdakwa memasukan sabu kedalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut disambungkan dengan alat hisap (bong) setelah tersambung terdakwa membakar pipa yang berisikan sabu dengan menggunakan korek api gas yang sudah terdakwa atur kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut melalui pipet yang sudah tersambung dengan alat hisap dengan cara seperti orang merokok dan setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa tubuhnya lebih bertenaga, segar, kuat dan sebelum menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis sabu badan terdakwa serasa lemas, ngantuk, tidak bersemangat namun terdakwa tidak merasa kecanduan dengan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, terhadap urine terdakwa, berdasarkan laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Nomor: NAR-R01959/LHU/BLKPK/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017 bahwa terhadap urine terdakwa positif ditemukan adanya Methamphetamine.
- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (sabu) tersebut, terdakwa LALU TARMUZI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAIFUL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai saksi;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan kasus Narkotika yang saksi lihat dan yang ditangkap adalah terdakwa LALU TARMUZI;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 jam 19.00 Wita di Teras Alfamat Biao Kelurahan Semayan Kecamatan Praya kabupate Lombok Tengah;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merupakan target penangkapan (TO) Sat Resnarkoba Lombok Tengah yang diduga jaringan peredaran narkoba.
- Bahwa saksi adalah Ps Kanit I Sat Resnarkoba Lombok Tengah, bertugas sebagai team Operasional (Penyelidik) peredaran Narkotika di Kabupaten Lombok Tengah dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa an. LALU TARMUZI
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman teman saksi Petugas Kepolisian dan juga di Saksikan oleh MUHAMAD RAGIL ZAMRONI.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah milik terdakwa LALU TARMUZI berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, Uang tunai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) rangkaian korek api (kompor), sedangkan 1 (satu) rangkaian korek api (kompor), 1 (satu) pipa kaca bening, 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) buah pipet merah putih ditemukan dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut untuk digunakan sendiri
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa dari keterangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan Kristal bening Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut hendak digunakan sendiri
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa Ia mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli di Abian tubuh kecamatan Cakrnegara Kota Mataram dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 jam 19.30 wita ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa Ia menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 jam 23.00 wita dirumahnya
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Petugas Kepolisian bahwa terdakwa LALU TARMUZI diduga pengguna narkotika jeni sabu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 jam 19.00 Wita di Teras Alfamar Biao Kelurahan Semayan Kecamatan Praya kabupate Lombok Tengah pada saat terdakwa duduk di teras Alfamar Biao diduga terdakwa sedang menunggu temannya dan saksi sebagai Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa LALU TARMUZI, saat ditangkap terdakwa sedang menguasai (memegang dengan tangan kanan) 1 dan dari keterangan terdakwa hendak digunakan sendiri, dan Petugas kepolisain melakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan rumah, didalam kamar terdakwa di temukan 1 (satu) pipa kaca bening, 1 (satu) rangkaian korek api (kompor) dan 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) buah pipet merah putih diduga sebagai alat alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok tengah;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi **MOKHTAR HADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan isi BAP di Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan kasus Narkoba yang saksi lihat dan yang ditangkap adalah terdakwa LALU TARMUZI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 jam 19.00 Wita di Teras Alfamat Biao Kelurahan Semayan Kecamatan Praya kabupate Lombok Tengah;
- Bahwa benar terdakwa merupakan target penangkapan (TO) Sat Resnarkoba Lombok Tengah yang diduga jaringan peredaran narkoba.
- Bahwa saksi adalah Ps Kanit I Sat Resnarkoba Lombok Tengah, bertugas sebagai team Operasional (Penyelidik) peredaran Narkoba di Kabupaten Lombok Tengah dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa an. LALU TARMUZI
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman teman saksi Petugas Kepolisian dan juga di Saksikan oleh MUHAMAD RAGIL ZAMRONI.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah milik terdakwa LALU TARMUZI berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, Uang tunai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) rangkaian korek api (kompor), 1 (satu) pipa kaca bening, 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) buah pipet merah putih ditemukan dirumah terdakwa.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa dari keterangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan Kristal bening Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut hendak digunakan sendiri
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa Ia mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli di Abian tubuh kecamatan Cakrnegara Kota Mataram dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 jam 19.30 wita
- Bahwa dari keterangan terdakwa Ia menggunakan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 jam 23.00 wita dirumahnya
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Petugas Kepolisian bahwa terdakwa LALU TARMUZI diduga pengguna narkotika jeni sabu pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 jam 19.00 Wita di Teras Alfamar Biao Kelurahan Semayan Kecamatan Praya kabupate Lombok Tengah pada saat terdakwa duduk di teras Alfamar Biao diduga terdakwa sedang menunggu temannya dan saksi sebagai Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa LALU TARMUZI, saat ditangkap terdakwa sedang menguasai (memegang dengan tangan kanan) 1 dan dari keterangan terdakwa hendak digunakan sendiri, dan Petugas kepolisain melakukan pengembangan dan dilakukan penggeledahan rumah, didalam kamar terdakwa di temukan 1 (satu) pipa kaca bening, 1 (satu) rangkaian korek api (kompor) dan 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) buah pipet merah putih diduga sebagai alat alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok tengah;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Saksi **MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON** keterangan yang diberikan dibawah sumpah di dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan menjadi Saksi sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa LALU TARMUZI
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, sekitar pukul 19.00 wita, di Teras ALFAMART Biao, Kel. Semayan, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah
- Bahwa saksi bersama dengan LALU TARMUZI sedang berhenti di depan ALFAMART Biao, kemudian LALU TARMUZI bertemu dengan temannya yang saksi tidak kenal kemudian tiba-tiba Petugas Kepolisian menangkap LALU TARMUZI dari arah belakangnya
- Bahwa saksi mengenal LALU TARMUZI karena saksi masih memiliki hubungan saudara dengan LALU TARMUZI yaitu kakak misan ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama terdakwa ditempat kejadian karena hendak mengantarkan surat undangan dan dengan tiba tiba terdakwa mengajak saksi ke alfamart dengan alasan hendak membeli sesuatu
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut diatas saksi tidak mengetahui terdakwa membawa narkotika gol I jenis sabu dan saksi pernah mendengar bahwa kakak saksi tersebut (terdakwa) pernah menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) korek api gas warna kuning, Uang tunai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pipa kaca bening, 1 (satu) rangkaian korek api (kompor), 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) bpipet nerah putih Adalah milik terdakwa LALU TARMUZI.
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut untuk digunakan sendiri
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 wita saksi mengajak LALU TARMUZI untuk pergi mengantar undangan, namun ditengah perjalanan LALU TARMUZI berhenti di ALFAMART Biao hendak membeli sesuatu dan saksi melihat LALU TARMUZI mengobrol bersama temannya yang tidak saksi kenal, tidak lama kemudian tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dari belakang LALU TARMUZI dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat terhadap LALU TARMUZI dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas disimpan oleh LALU TARMUZI di genggam tangan kanan, Uang tunai Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana bagian belakang. Kemudian saksi dan LALU TARMUZI serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lombok Tengah. Terhadap keterangan saksi,

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan digunakan Uji Laboratorium BPOM Mataram dan telah habis untuk uji Laboratorium di BPOM Mataram.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- Uang tunai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) pipa kaca bening
- 1 (satu) rangkaian korek api (kompor)
- 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) pipet merah putih.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 jam 19.00 Wita di depan Alfamart Biao Kel. Semayan, Kec praya, Kab. Lombok Tengah karena sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa berada di teras depan Alfamart Biao Kel. Semayan, Kec Praya bersama dengan adik sepupu Terdakwa a.n. MUHAMAD RAGIL ZAMRONI IMRON sedang duduk.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah milik Terdakwa, berupa 1 (satu) poket plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1(satu) buah korek api gas warna kuning, Uang Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pipa kaca bening, 1 (satu) rangkaian korek api (kompor), dan 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) buah pipet merah putih.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Terdakwa 1 (satu) poket plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening Narkotika Gol. I Bukan tanaman jenis Sabu terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, uang Terdakwa simpan di saku celana kanan bagian belakang, kemudian 1 (satu) pipa kaca bening, 1 (satu) rangkaian korek api (kompor), dan 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) buah pipet merah putih Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggenggam 1 (satu) poket plastic klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli di Abian tubuh kecamatan Cakrnegara Kota Mataram pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 jam 19.30 wita.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Transparan yang berisikan Kristal bening Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Sabu sudah 1 (satu) bulan dan terakhir kali menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 jam 23.00 wita di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu saja.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara Sabu, Terdakwa masukan kedalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa sambungkan dengan alat hisap (bong) setelah tersambung Terdakwa membakar pipa kaca tersebut dengan korek api gas yang sudah Terdakwa atur kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut melalui pipet yang sudah tersambung dengan alat hisap. Dan terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara seperti orang merokok.
- Bahwa terdakwa biasa membeli dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa slalu membeli sendiri di Abian tubuh kecamatan Cakrnegara Kota Mataram.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar habis magrib Terdakwa pergi ke Alfamart Biao Kel. Semayan, Kec. Praya, kab. Lombok Tengah bersama dengan keponakan Terdakwaan. MUHAMAD RAGIL

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMRONI IMRON untuk membeli minuman dingin. Kemudian Terdakwa duduk-duduk di depan teras Alfamart Biao tersebut. Selang beberapa menit tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan menangkap Terdakwa. Petugas Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di genggam tangan kanan Terdakwa dan Uang tunai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana kanan bagian belakang, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pipa kaca bening, 1 (satu) rangkaian korek api (kompor) dan 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) pipet merah putih di kamar tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan petugas Kepolisian ke Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa yang melihat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu adik sepupu terdakwa a.n MUHAMAD RAGIL ZAMRONI IMRON yang sedang bersama Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut
- Bahwa sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I Jenis Sabu badan Terdakwa serasa lemas, ngantuk, tidak bersemangat namun Setelah Terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu Terdakwa merasakan tubuh Terdakwa menjadi lebih bertenaga, segar, dan kuat begadang
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter maupun sebagai penyalahguna narkotika.
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan Narkoba lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu sendirian di kamar rumah terdakwa di Kampung Semayan Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Adapun cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pertama-tama terdakwa memasukan sabu kedalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut disambungkan dengan alat hisap (bong) setelah tersambung terdakwa membakar pipa yang berisikan sabu dengan menggunakan korek api gas yang sudah terdakwa atur kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pipet yang sudah tersambung dengan alat hisap dengan cara seperti orang merokok.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar habis magrib saksi MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON mengajak terdakwa pergi mengantar Undangan, kemudian ditengah perjalanan terdakwa mengajak saksi MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON berhenti di Mini Market Alfamart Biao Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk membeli minuman dingin. Setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON duduk-duduk di depan teras Mini Market Alfamart Biao tersebut.
- Bahwa benar kemudian datang saksi SAIFUL ANWAR dan saksi MOKHTAR HADI keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Lombok Tengah langsung menghampiri terdakwa, yang mana terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Sat Resnarkoba Lombok Tengah yang diduga jaringan peredaran Narkotika, setelah itu saksi SAIFUL ANWAR menunjukkan Surat Perintah Tugasnya kepada terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di genggam tangan kanan terdakwa dan Uang tunai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana kanan bagian belakang, selanjutnya saksi SAIFUL ANWAR dan saksi MOKHTAR HADI melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Kampung Semayan Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan menemukan 1 (satu) pipa kaca bening, 1 (satu) rangkaian korek api (kompor) dan 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) pipet merah putih di kamar tidur terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Balai Besar POM Mataram terhadap 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman (sabu) dengan berat bersih 0,0688 (nol koma nol enam delapan delapan) gram untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Laboratorium.
- Bahwa benar setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan terdakwa merasa tubuhnya lebih bertenaga, segar, kuat dan sebelum menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis sabu badan terdakwa serasa lemas, ngantuk, tidak bersemangat.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu, Hasil pemeriksaan Laboratorium NAR-R01959/LHU/BLKPK/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si. urine dari terdakwa positif mengandung Methamphetamin, Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram No: B-PM.01.05.1071.08.17.1770 tanggal 18 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih Apt. MH. barang bukti mengandung Methamphetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Rekomendasi Rehabilitasi A.n Lalu Tarmuzi Nomor: R/41/IX/Ka/RH.00.00/2017/BNNP-NTB tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Propinsi NTB Drs. Sukito dengan kesimpulan terdakwa atas nama Lalu Tarmuzi tergolong pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan ringan dan direkomendasikan untuk mendapat terapi rehabilitasi rawat jalan setelah mendapat putusan pengadilan dalam rangka mengatasi masalah ketergantungan zat yang dialaminya, terdakwa memiliki narkotika hanya untuk menggunakan narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pembuktiannya yaitu:

1. Setiap Orang ;
2. yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **LALU TARMUZI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona) dan terdakwa dalam

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

Dihubungkan dengan keterangan saksi - keterangan saksi (SAIFUL ANWAR, MOKHTAR HADI, MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON) sebagaimana diuraikan di atas yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri-sendiri dan saling berhubungan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, diketahui bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta narkoba jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa benar terdakupada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar habis magrib saksi MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON mengajak terdakwa pergi mengantar Undangan, kemudian ditengah perjalanan terdakwa mengajak saksi MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON berhenti di Mini Market Alfamart Biao Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk membeli minuman dingin. Setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON duduk-duduk di depan teras Mini Market Alfamart Biao tersebut.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian datang saksi SAIFUL ANWAR dan saksi MOKHTAR HADI keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Lombok Tengah langsung menghampiri terdakwa, yang mana terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Sat Resnarkoba Lombok Tengah yang diduga jaringan peredaran Narkotika, setelah itu saksi SAIFUL ANWAR menunjukkan Surat Perintah Tugasnya kepada terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di genggam tangan kanan terdakwa dan Uang tunai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana kanan bagian belakang, selanjutnya saksi SAIFUL ANWAR dan saksi MOKHTAR HADI melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa di Kampung Semayan Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan menemukan 1 (satu) pipa kaca bening, 1 (satu) rangkaian korek api (kompor) dan 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) pipet merah putih di kamar tidur terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu, Hasil pemeriksaan Laboratorium NAR-R01959/LHU/BLKPK/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si. urine dari terdakwa positif mengandung Methamphetamin, Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram No: B-PM.01.05.1071.08.17.1770 tanggal 18 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih Apt. MH. barang bukti mengandung Methamphetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Rekomendasi Rehabilitasi A.n Lalu Tarmuzi Nomor: R/41/IX/Ka/RH.00.00/2017/BNNP-NTB tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Propinsi NTB Drs. Sukito dengan kesimpulan terdakwa atas nama Lalu Tarmuzi tergolong pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan ringan dan direkomendasikan untuk mendapat terapi rehabilitasi rawat jalan setelah mendapat putusan pengadilan dalam rangka mengatasi masalah ketergantungan zat yang dialaminya, terdakwa memiliki narkotika hanya untuk menggunakan narkotika tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. menyalahgunakan narkotika golongan I ;
3. bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **LALU TARMUZI** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona) dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur ” menyalahgunakan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur penyalahguna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, bahwa terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan terakhir kali menggunakan/mengkonsumsi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 19.30 wita di kamar rumah terdakwa di Kampung Semayan Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Adapun cara terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pertama-tama terdakwa memasukan sabu kedalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut disambungkan dengan alat hisap (bong) setelah tersambung terdakwa membakar pipa yang berisikan sabu dengan menggunakan korek api gas yang sudah terdakwa atur kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut melalui pipet yang sudah tersambung dengan alat hisap dengan cara seperti orang merokok dan setelah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa tubuhnya lebih bertenaga, segar, kuat dan sebelum menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu badan terdakwa serasa lemas, ngantuk, tidak bersemangat.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekitar habis magrib saksi MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON mengajak terdakwa pergi mengantar Undangan, kemudian ditengah perjalanan terdakwa mengajak saksi MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON berhenti di Mini Market Alfamart Biao Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah untuk membeli minuman dingin. Setelah itu terdakwa bersama saksi MUH. RAGIL ZAMRONI IMRON duduk-duduk di depan teras Mini Market Alfamart Biao tersebut.

Bahwa kemudian datang saksi SAIFUL ANWAR dan saksi MOKHTAR HADI keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polres Lombok Tengah langsung menghampiri terdakwa, yang mana terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Sat Resnarkoba Lombok Tengah yang diduga jaringan peredaran Narkotika, setelah itu saksi SAIFUL ANWAR menunjukkan Surat Perintah Tugasnya kepada terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di genggam tangan kanan terdakwa dan Uang tunai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana kanan bagian belakang, selanjutnya saksi SAIFUL ANWAR dan saksi MOKHTAR HADI melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan terhadap rumah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Kampung Semayan Kelurahan Semayan Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan menemukan 1 (satu) pipa kaca bening, 1 (satu) rangkaian korek api (kompor) dan 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) pipet merah putih di kamar tidur terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyalahgunakan narkotika golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "bagi diri sendiri";

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, Hasil pemeriksaan Laboratorium NAR-R01959/LHU/BLKPK/VIII/2017 tanggal 12 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si. urine dari terdakwa positif mengandung Methamphetamin, Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Mataram No: B-PM.01.05.1071.08.17.1770 tanggal 18 Agustus 2017 yang di tanda tangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram Dra. Ni GAN Suarningsih Apt. MH. barang bukti mengandung Methamphetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Rekomendasi Rehabilitasi A.n Lalu Tarmuzi Nomor: R/41/IX/Ka/RH.00.00/2017/BNNP-NTB tanggal 20 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Propinsi NTB Drs. Sukito dengan kesimpulan terdakwa atas nama Lalu Tarmuzitergolong pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan ringan dan direkomendasikan untuk mendapat terapi rehabilitasi rawat jalan setelah mendapat putusan pengadilan dalam rangka mengatasi masalah ketergantungan zat yang dialaminya, terdakwa memiliki narkotika hanya untuk menggunakan narkotika tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi namun Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan digunakan Uji Laboratorium BPOM Mataram dan telah habis untuk uji Laboratorium di BPOM Mataram, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) pipa kaca bening, 1 (satu) rangkaian korek api (kompor) dan 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) pipet merah putih. adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya yaitu milik dari terdakwa LALU TARMUZI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LALU TARMUZI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa **LALU TARMUZI** dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **LALU TARMUZI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip Transparan yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram dan digunakan Uji Laboratorium BPOM Mataram dan telah habis untuk uji Laboratorium di BPOM Mataram.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
 - 1 (satu) pipa kaca bening
 - 1 (satu) rangkaian korek api (kompor)
 - 1 (satu) tutup botol tertancap 2 (dua) pipet merah putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Dikembalikan kepada terdakwa.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **SELASA**, tanggal **2 JANUARI 2018**, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **FITA JUWIATI, S.H** dan **AINUN ARIFIN., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANAS MUNJIR MALIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **ZANUAR IRKHAM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FITA JUWIATI, S.H

TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H.

AINUN ARIFIN., S.H.

Panitera pengganti

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)